

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menetapkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup berpasangan melalui pernikahan, yang merupakan bentuk ketaatan kepada-Nya dan bagian dari sunnah Rasulullah, sekaligus sarana meningkatkan amal kebaikan, bahkan hubungan suami-istri bernilai sedekah, dan jika dikaruniai keturunan saleh, setiap ibadah anaknya akan menambah pahala orang tua; istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang berarti membangun keluarga atau berhubungan intim, sementara "pernikahan" berasal dari kata "nikah" yang bermakna penyatuan atau hubungan suami-istri (*wathi*).<sup>1</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menyebutkan, tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang utuh dan abadi dengan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang langgeng antara pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup>

Calon pengantin atau mempelai pada dasarnya memiliki visi yang selaras dengan tujuan pernikahan yaitu membangun rumah tangga yang kuat dan harmonis. Dalam upaya mendukung hal tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen dengan meluncurkan program keluarga di bawah naungan Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk memperkuat keutuhan keluarga sekaligus mengurangi angka perceraian, salah satunya melalui bimbingan perkawinan.

Pasangan suami istri tentu nya menginginkan pernikahan yang bahagia dan kuat, yang mampu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional mereka. Pernikahan yang ideal juga dapat mengoptimalkan berbagai fungsi keluarga, termasuk fungsi

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazalii, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003) hlm. 7

<sup>2</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 18 dan 47

spiritual, psikologis, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan dan ekonomi. Seluruh aspek tersebut dirangkum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 (Pasal 4) dan dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui tiga konsep utama yakni *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>3</sup>

Bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah adalah program pembekalan yang diberikan kepada individu yang belum menikah dan telah mendaftar untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Calon pengantin yang memenuhi syarat akan diundang untuk mengikuti bimbingan tersebut pada jadwal yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Memberikan pemahaman yang benar tentang perkawinan kepada calon pasangan dan membantu mereka menjaga keutuhan keluarga dalam jangka panjang, penting untuk menjalani konseling sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Konseling ini biasa disebut konseling pranikah atau konseling perkawinan.<sup>5</sup>

Calon pengantin harus memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalani kehidupan pernikahan demi membangun keluarga yang kuat dan harmonis. Selain itu, diperlukan persiapan yang matang dalam memahami esensi perkawinan, tujuan pernikahan, serta berbagai syarat yang harus dipenuhi. Setiap pasangan yang baru menikah pasti menginginkan keluarga yang bahagia. Namun, kenyataan nya tidak semua pasangan berhasil mencapainya, karena diperlukan langkah-langkah tertentu yang harus dimengerti dan diterapkan oleh calon suami istri.<sup>6</sup>

keluarga yang harmonis dapat diwujudkan dengan memerlukan pembekalan yang optimal, secara jasmani, kesejahteraan, dan hubungan sosial. Selain itu, bimbingan dan arahan juga sangat penting untuk memperoleh kualitas hidup di dunia serta akhirat, pasangan yang mempunyai pemahaman mendalam dan mengikuti program bimbingan perkawinan berpotensi membangun keluarga seperti

---

<sup>3</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) hlm.23

<sup>4</sup> Ahmad Atabik, *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga "SAMARA"*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2015. Vol. 6, No. 1, Juni, hlm. 107

<sup>5</sup> Hanifah Usman, *Keefektifan Konseling Pranikah Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin di Kota Padang Panjang*, Tesis Pendidikan Program Studi Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Batusangkar (2021).

<sup>6</sup> Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 2019, Vol 6, No. 2 Desember, hlm. 99.

yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni keluarga yang dipenuhi rasa tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Memulai sebuah kehidupan berumah tangga, sangat disarankan untuk mengikuti konseling pranikah terlebih dahulu. Langkah ini bertujuan memberikan pengetahuan yang memadai kepada pasangan pengantin baru, dengan harapan mereka dapat menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia dan kokoh. Dengan begitu, konflik dan permasalahan dapat dicegah atau diminimalkan, sehingga risiko perceraian pun dapat ditekan.

Kehidupan keluarga memiliki andil yang signifikan dalam menjaga keserasian rumah tangga. Untuk membangun keluarga yang kuat, diperlukan rasa kepercayaan dan komunikasi efektif. Setiap individu dalam keluarga memiliki tanggung jawab dan fungsi masing-masing yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Para ahli termasuk Anton M. Moeliono, mendefinisikan keluarga sebagai konsep yang bermakna dari bahasa arab "*al-usrah*" dan bahasa inggris "*family*". Secara umum, keluarga diartikan sebagai unit ikatan darah yang erat dalam masyarakat, terdiri atas ayah, ibu, dan anak.<sup>7</sup>

Istilah keluarga dalam bahasa Arab menggunakan kata *al-usrah*, yang berasal dari akar kata *al-asru*. Secara etimologis, *al-asru* yang artinya ikatan (*al-qaid*). Kata ini juga digunakan dalam bentuk *asrahu asran wa isaran*, yang berarti "mengikat" (*qayadah*), atau *asarah*, yang bermakna "menjadikannya sebagai tawanan" (*akhadzahu asiran*)<sup>8</sup>

Al-Qur'an menyebut istilah keluarga tidak dinyatakan dengan kata *al-usrah* seperti yang biasa digunakan di kawasan Timur yang menjadi tempat kelahiran Al-Qur'an. Sebagai gantinya, Al-Qur'an memakai kata *al-ahl*, yang berarti penghuni rumah, keluarga atau "*familia*". Selain itu, ada juga kata lain seperti *adz-dzurriyah*, yang lebih mengacu pada keturunan daripada keluarga. Kata *adz-dzurriyah* tercatat sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abd, Rozak. "*Konsep Al-Usrah (Keluarga) Dalam Pendidikan Islam*" Vol. 3, 2, (Desember, 2018), hlm. 105

<sup>8</sup> Umar Faruq Thohir, "*Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam*", Vol. 2, 1, (Januari, 2015), hlm. 1

<sup>9</sup> Umar Faruq Thohir, "*Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam*", Vol. 2, 1, (Januari, 2015), hlm. 4

Adapun ayat yang menyebutkan terkait menikah ada pada QS. An-Nisa:3.<sup>10</sup>

وَأَنْ حِفْظَكُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ حِفْظَكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Berdasarkan PP No.21 Tahun 1994 Pasal 1, Keluarga adalah satuan masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami-istri, pasangan suami-istri dengan anak, ayah dengan anak, atau ibu dengan anak. Sementara itu, Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas diri serta menjalankan fungsi keluarga, sehingga keluarga dapat hidup mandiri dan meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Keluarga berfungsi sebagai kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung pengembangan bangsa. Maka dari itu, kualitas keluarga butuh ditingkatkan dan dibina untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkontribusi sebagai Kualitas sumber daya manusia yang maksimal dalam proses peningkatan pembangunan negara.<sup>12</sup>

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi Orang yang menikah dan berkeluarga berarti telah menjalankan sebagian ajaran Islam. sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ  
إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا الْحَلِيلُ بْنُ مَرْوَةَ، ثنا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمُلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2002), hlm.104

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1

<sup>13</sup> Ahmad bin 'Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *Syua'ab al-Iman*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), Juz 7, hlm. 340

*mengabarkan kami Abu Abdillah al-Hafizh berkata menceritakan kepada kami Abu al-Abbas al-Asham berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Thalib berkata menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ishaq al-Hadhrami berkata menceritakan kepada kami al-Khalil bin Murrah berkata menceritakan kepada kami Yazid al-Raqasyi dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw bersabda: "jika seorang hamba Allah telah menikah, berarti telah menyempurnakan separuh agama, maka hendaklah bertaqwa kepada Allah sebagai penyempurna sisanya (agama)*

Membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas membutuhkan komitmen yang kuat, dimulai dengan mempersiapkan pasangan yang akan menikah serta individu muda yang mencapai usia layak nikah. Mereka perlu dibekali pengetahuan tentang cara menciptakan keluarga harmonis, meningkatkan kesadaran untuk membangun rumah tangga yang sejahtera dan unggul, mengelola perselisihan dalam keluarga, memperkuat komitmen, serta memiliki keterampilan hidup (*lifeskills*) yang memadai untuk menghadapi kompleksitas kehidupan global.<sup>14</sup>

Menteri dan pejabat yang berwenang bekerja sama untuk mengelola pembangunan keluarga sejahtera secara runtut dan berkesinambungan. Pengelolaan ini, seperti disebutkan pada Pasal 25, dapat dilakukan melalui: bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lainnya, pemberian penghargaan, serta metode pengelolaan lainnya.<sup>15</sup>

Bimbingan pranikah untuk mereka yang akan melangsungkan pernikahan merupakan bukti nyata komitmen Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, termasuk penyediaan tenaga, fasilitas, serta dana. Untuk meningkatkan efektivitas dan pertanggungjawaban program bimbingan perkawinan, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan yang komprehensif bagi calon pengantin.<sup>16</sup>

Bimbingan perkawinan, yang sebelumnya dikenal sebagai kursus calon pengantin, merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap keabsahan perkawinan. Sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

<sup>14</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 BAB I huruf A

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24-26

<sup>16</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 BAB I huruf A

Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Peraturan ini dikeluarkan karena tingginya angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.<sup>17</sup>

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan melalui penyusunan modul bimbingan perkawinan, dari perspektif penelitian dan pengembangan, merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang Tren Cerai Gugat di kalangan masyarakat Muslim Indonesia yang dilakukan pada tahun 2015. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama tingginya angka perceraian, khususnya cerai gugat, adalah kurangnya pemahaman pasangan suami istri mengenai makna perkawinan dan berbagai permasalahannya. Ketidaktahuan ini membuat lembaga perkawinan yang dijalani menjadi rentan terhadap konflik. Dalam situasi tersebut, pasangan sering kali tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga keputusan untuk bercerai kerap diambil dengan cepat saat menghadapi masalah kecil.<sup>18</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi dengan instansi terkait dalam upaya menekan angka perceraian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah Dengan konsisten menyelenggarakan sosialisasi, khususnya bagi pasangan muda yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah meluncurkan program bimbingan perkawinan sebagai bekal bagi calon pengantin dalam menjalani berbagai perselisihan keluarga. Agar program ini efektif, bimbingan perkawinan harus dilaksanakan secara optimal, sehingga calon pengantin dapat memahami materi dengan baik dan menjadikannya panduan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kementerian Agama, bekerja sama dengan Dirjen Bimas Islam, telah menetapkan aturan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, yang memuat panduan

---

<sup>17</sup> Erni Istiani, “Penetapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Sucatin Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah”. (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), hlm. XI

<sup>18</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet, 1, hlm. viii



bimbingan pranikah dan modul bimbingan perkawinan. Modul ini mencakup materi tentang membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk menekan angka perceraian yang diputuskan di pengadilan agama, mengingat jumlah kasus perceraian terus meningkat setiap tahun berdasarkan persentase yang semakin bertambah.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, berkomitmen dalam rangka menyelenggarakan program bimbingan perkawinan. Program ini dirancang sebagai langkah penting untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri dalam membangun keluarga di masa depan. Berdasarkan fakta yang ada bahwa banyak calon pengantin merasa cemas menghadapi pernikahan, dengan berbagai faktor yang memicu ketakutan tersebut.<sup>20</sup>

Bimbingan perkawinan mempunyai peran yang sangat berpengaruh karena dapat menyajikan informasi kepada pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga selaras dengan ajaran Nabi Muhammad. Dengan pelaksanaan konseling perkawinan yang efektif, berbagai permasalahan dalam hubungan suami istri dapat dihindari secara lebih tenang.

Di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, masih banyak masyarakat yang belum memahami potensi masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan. Hal ini menyebabkan kehidupan keluarga menjadi rapuh dan memicu perilaku menyimpang baik dari pihak suami maupun istri, sehingga komitmen pernikahan sering diabaikan. Faktanya, konflik dalam keluarga tidak dapat dihindari sepenuhnya, terutama karena adanya perbedaan pendapat. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana pasangan dapat mengatasi kekurangan masing-masing demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Dari hasil kajian awal yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi, Kabupaten Bandung, diketahui bahwa KUA Cileunyi memberikan bimbingan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah ini sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>19</sup> Abdul Rozak, dkk. *Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan*, Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2021, Vol. 6, No. 2.

<sup>20</sup> Bakhtiar, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: CV Realita Utama, 2014), hlm.1

dan konteks pernikahan. Bimbingan tersebut diberikan kepada bakal mempelai yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya di KUA Cileunyi.

**Tabel 1.1**  
**Data Menikah, Bimbingan dan Tidak Bimbingan Bulan Agustus dan**  
**September 2025 di KUA Cileunyi**

No	Bulan	Jumlah Menikah	Bimbingan	Tidak Bimbingan
1	Agustus	56	43	13
2	September	82	64	18

Sumber Data: KUA Kecamatan Cileunyi

Terkait permasalahan di atas, diperlukan adanya lembaga yang berfokus pada pembinaan dan pemeliharaan perkawinan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018, khususnya pada Bab XVII tentang supervisi. Aturan ini mempermudah pejabat yang bertugas di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) pada Kankemenag Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuannya adalah untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga serta melestarikan keharmonisan rumah tangga.

Dalam keluarga muslim, pernikahan dimaksudkan dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), rahmat (*rahmah*), dan ketakwaan (*taqwa*) yang seimbang. Dengan membangun keluarga muslim ini, diharapkan dapat menghasilkan anak-anak yang ideal, yaitu anak yang sehat secara fisik (biologis) dan juga baik secara spiritual (*shaleh*). Untuk mencapai tujuan itu, tahap pertama yang harus diambil ialah dengan memperkuat keimanan, menumbuhkan semangat kebersamaan, membangun kepercayaan, serta memperindah hubungan dengan komunikasi yang baik dan saling melindungi, menghargai, mencintai, dan menyayangi satu sama lain.<sup>21</sup>

Surat Keputusan (Penetapan) Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 menetapkan pembentukan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang

---

<sup>21</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hlm. 106



memiliki tugas utama memberikan bimbingan dan nasihat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera di rumah tangga. Tujuannya adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera atas landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh lembaga perkawinan.

Di KUA Cileunyi memiliki kelebihan dalam hal SDM yakni memiliki fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi.

Disebutkan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin bahwa Calon Pengantin laki-laki dan calon pengantin Perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.<sup>22</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama:<sup>23</sup>

1. Faktor Hukum (Legal Substances)

Peraturan yang mengatur bimbingan perkawinan, seperti Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, sudah ada, tetapi masih ditemukan ketidaksempurnaan dalam implementasinya.

2. Faktor Penegak Hukum (Law Enforcement Officers)

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Cileunyi bergantung pada kemampuan para penghulu dan fasilitator bimbingan. Namun, kurangnya tenaga profesional maupun sumber daya yang terbatas bisa menjadi kendala dalam efektivitas program ini.

3. Faktor Sarana dan Prasarana (Facilities and Infrastructure)

Keterbatasan fasilitas dan anggaran dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dapat berdampak pada kualitas program. Misalnya, durasi bimbingan yang tidak ideal atau keterbatasan ruang dan media pembelajaran.

---

<sup>22</sup> Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin poin E angka 1

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 5

#### 4. Faktor Masyarakat (Society)

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan masih rendah. Beberapa calon pengantin mungkin menganggapnya sebagai formalitas dan tidak mempersiapkan diri secara serius.

#### 5. Faktor Budaya (Culture)

Ada budaya di masyarakat yang cenderung menganggap bahwa pernikahan adalah urusan pribadi tanpa perlu intervensi pemerintah. Selain itu, masih ada persepsi bahwa urusan rumah tangga sebaiknya diselesaikan sendiri tanpa perlu bimbingan dari pihak luar.

Dengan adanya bimbingan kepada kedua mempelai yang melaksanakan pernikahan, seharusnya masalah yang sama tidak akan terjadi. Akan tetapi, apa yang diinginkan tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul “Layanan Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Sebagai Bekal Membangun Keluarga *Sakinah*”

### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini bermula dari keprihatinan terhadap masih tingginya angka perceraian dan rendahnya kesadaran calon pengantin akan pentingnya pemahaman mendalam tentang kehidupan rumah tangga. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan program bimbingan perkawinan sebagai upaya preventif, kenyataannya masih banyak calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan ini secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan bimbingan tersebut berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, khususnya di KUA Cileunyi, serta bagaimana tantangan dan strategi yang dihadapi dalam implementasinya.

Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Cileunyi?
2. Bagaimana strategi KUA Cileunyi dalam meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan?
3. Bagaimana dampak bagi pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Cileunyi.
2. Untuk mengetahui strategi KUA Cileunyi dalam meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan.
3. Untuk mengetahui dampak bagi pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian ilmiah terkait fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, serta memperkaya pengetahuan dalam bidang penelitian, khususnya Hukum Keluarga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi akademisi, praktisi, serta pembaca secara umum, sekaligus memberikan manfaat bagi berbagai kalangan masyarakat.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis:

Supaya KUA Cileunyi diharapkan dapat lebih mengoptimalkan aturan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga masyarakat terdorong dan terampil untuk mengikuti program tersebut. Dengan demikian, mereka akan memiliki bekal yang memadai untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *warahmah*, serta dapat menghindari konflik yang berpotensi berujung pada perceraian.

### E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu berfungsi untuk memperkuat kerangka teoritis yang menjadi dasar pemikiran. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa skripsi yang membahas tentang bimbingan perkawinan. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian asli dan bukan pengulangan ataupun tiruan dari penelitian sebelumnya. Beberapa skripsi yang ditemukan oleh penulis antara lain, sebagai berikut:

Terdapat beberapa kajian ilmiah yang dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Achmad Rifai, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syair'ah dan Huku,, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023 dengan judul *"Pelayanan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga"* Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian" di KUA Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Fokus ini mencakup analisis terhadap pelayanan bimbingan perkawinan, upaya peningkatan layanan tersebut, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. Penelitian ini membahas tahapan pelaksanaan pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga. Pembahasan meliputi metode yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan bimbingan, serta upaya optimalisasi layanan bimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Rengasdengklok memiliki kekurangan dalam efektivitasnya. Beberapa faktor internal dan eksternal menjadi hambatan, seperti durasi bimbingan yang belum optimal, keterbatasan sarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah. Upaya peningkatan layanan perlu melibatkan penguatan program, peningkatan

sumber daya manusia, dan sosialisasi yang lebih luas kepada calon pengantin.

24

2. Noviyani, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021 dengan judul *“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam mencegah Perceraian”* Penelitian ini membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, sebagai upaya mencegah tingginya angka perceraian. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah menganalisis kesesuaian pelaksanaan bimbingan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan di KUA Sobang masih belum efektif. Salah satu temuan utama adalah waktu pelaksanaan yang terbatas, di mana kegiatan ini hanya dilakukan setahun sekali dengan durasi yang lebih singkat dari ketentuan yang seharusnya, yakni 16 jam pelajaran. Selain itu, materi bimbingan yang disampaikan dinilai belum maksimal dalam memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin terkait kehidupan rumah tangga. Implementasi aturan Dirjen Bimas Islam di KUA Sobang juga belum optimal, sehingga upaya pencegahan perceraian belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sarana prasarana yang mendukung, dan minimnya sosialisasi program kepada masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kurangnya pemahaman calon pengantin mengenai urgensi mengikuti bimbingan., faktor pekerjaan yang menghambat kehadiran, dan adanya ketidakinginan dari calon pengantin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Akibatnya, program bimbingan perkawinan belum mampu secara efektif membekali calon pengantin dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam membangun keluarga yang harmonis, sehingga angka

---

<sup>24</sup> Achmad Rifai, *“Pelayanan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga”* Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

perceraian di wilayah ini tetap tinggi, sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi dan komunikasi. Dalam konteks ini, perlu adanya perbaikan dari berbagai aspek, baik dalam peningkatan sosialisasi program, pemenuhan sarana dan prasarana, maupun pelaksanaan yang lebih konsisten sesuai dengan ketetapan peraturan. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat menjadi solusi efektif dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mencegah terjadinya perceraian.<sup>25</sup>

3. Pebriana Wulansari, *Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017* dengan judul “*Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*”. Fokus pada penelitian ini adalah implementasi konseling pranikah bagi pasangan calon sebagai langkah pencegahan terhadap perceraian. Penelitian ini menganalisis proses konseling pranikah di BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama Kedondong di Pesawaran, Lampung. Penelitian ini mengkaji proses konseling pranikah secara mendetail, mengeksplorasi tahapan implementasinya, materi yang dibahas, metode yang digunakan, serta faktor pendukung dan penghambat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak program konseling pranikah dalam mencegah perceraian, dengan mengacu pada wawasan dari staf BP4 dan pasangan yang mengikuti program tersebut. Temuan penelitian menyatakan bahwa program konseling pranikah di Kantor Urusan Agama Kedondong efektif dalam membekali pasangan calon dengan pengetahuan tentang pernikahan, kehidupan berkeluarga, dan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa program tersebut secara signifikan berkontribusi pada penurunan angka perceraian dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab pernikahan di antara pasangan. Meskipun program ini dianggap efektif, penelitian juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan,

---

<sup>25</sup> Noviyani, “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)



seperti sumber daya yang tidak memadai dan perlunya kurikulum yang lebih komprehensif yang mencakup aspek psikologis pernikahan.<sup>26</sup>

4. Fadhila Rahmawati, *Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2023 dengan Judul “Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung”*. Penelitian ini membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, sebagai bentuk upaya pembinaan kepada calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang harmonis. Penelitian ini didorong oleh tingginya angka perceraian di Provinsi Lampung dan pentingnya kesiapan mental, spiritual, serta sosial pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis proses pelaksanaan bimbingan perkawinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta menilai sejauh mana bimbingan tersebut membantu calon pengantin dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Tanjung Karang Barat sudah terlaksana dengan cukup baik dan sistematis. Tahapan kegiatan berjalan sesuai prosedur: mulai dari sosialisasi, penyusunan jadwal dan materi, pelaksanaan dengan metode ceramah dan diskusi, hingga evaluasi melalui umpan balik peserta. Peserta bimbingan menunjukkan sikap yang lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga, memahami hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, serta memiliki kesadaran yang lebih besar untuk membina keluarga yang sehat dan harmonis.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pebriana Wulansari, *“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”* Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

<sup>27</sup> Fadhila Rahmawati, *“Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung”*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2023)

5. Hamzah, *Bimbingan dan Koseling Islam*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022 dengan judul "*Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*". Penelitian ini membahas bagaimana bimbingan pranikah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana. Latar belakangnya didasari oleh tingginya tingkat perceraian dan konflik rumah tangga yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dalam konteks ini, bimbingan pranikah dipandang sebagai intervensi yang strategis untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dasar membina rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dampak dari bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan responden yang merupakan pasangan yang telah mengikuti bimbingan dan menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga harmonis. Pasangan yang telah mengikuti bimbingan cenderung memiliki pemahaman lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, komunikasi yang lebih efektif, serta sikap saling menghargai dan mendukung. Faktor pendukungnya meliputi tersedianya fasilitas dan materi bimbingan yang memadai, sedangkan faktor penghambat nya adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya mengikuti bimbingan sebelum menikah.<sup>28</sup>

Persamaan dan Perbedaan penelitian lain dengan penulisan ini

---

<sup>28</sup> Hamzah, "*Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*" Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

1. Penelitian Achmad Rifai (2023) memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan dengan metode deskriptif analitis serta pendekatan yuridis empiris. Perbedaannya terletak pada dasar regulasi yang digunakan, di mana Rifai berpedoman pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, sedangkan penulisan ini menggunakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024. Selain itu, lokasi penelitian Rifai dilakukan di KUA Rengasdengklok, sementara penulis di KUA Cileunyi.
2. Penelitian Noviyani (2021) memiliki persamaan dengan penulisan ini, yakni sama-sama membahas bimbingan perkawinan dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris. Perbedaannya terdapat pada regulasi yang digunakan, di mana Noviyani menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Sementara penulisan ini menggunakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024. Dari segi lokasi, penelitian Npviyani di KUA Sobang, sedangkan penulis di KUA Cileunyi
3. Penelitian Pebriana Wulansari (2017) memiliki persamaan dengan penulisan ini karena sama-sama mengangkat tema bimbingan perkawinan serta menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Perbedaannya, penelitian Pebriana tidak secara spesifik menyebutkan regulasi yang dijadikan dasar acuan, sedangkan penulis secara jelas berpedoman pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024. Selain itu, lokasi penelitian Pebriana dilakukan di KUA Kedondong Pesawaran, sementara penulis di KUA Cileunyi.
4. Penelitian Fadhila Rahmawati (2023) memiliki persamaan dengan penulisan ini karena sama-sama membahas bimbingan perkawinan, dengan metode deskriptif analitis serta pendekatan yuridis empiris. Namun perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Fadhila lebih menekankan kesiapan pasangan calon pengantin untuk membentuk keluarga harmonis, sementara penulisan ini lebih menekankan implementasi kebijakan baru dan strategi pelaksanaannya di lapangan. Dari

- sisi regulasi, Fadhila tidak secara langsung menautkan penelitian pada kebijakan terbaru, sedangkan penulisan ini berbasis pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024. Lokasi penelitian juga berbeda, Fadhila di KUA Tanjung Barat, sementara penulisan ini di KUA Cileunyi.
5. Penelitian Hamzah (2022) memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas bimbingan perkawinan dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, serta menyoroti faktor pendukung dan penghambat. Perbedaannya terletak pada fokus, di mana Hamzah menekankan dampak bimbingan pasca-nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, sementara penulisan ini lebih menekankan implementasi kebijakan baru dan strategi pelaksanaannya di lapangan. Selain itu Hamzah melakukan penelitian di KUA Tubo Sendana, sedangkan penulisan ini berlokasi di KUA Cileunyi

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dalam fokus penelitian yaitu penulis memberikan kebaruan dasar hukum, fokus pada strategi implementasi, dan juga dampak dari bimbingan perkawinan.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini memanfaatkan dua teori sebagai landasan. Teori Pertama; sebagaimana dijelaskan oleh al-Syaukani, adalah teori *syadd al-zariah* yang berarti memotong jalan menuju kerusakan (*mafsadah*) untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Teori ini dianggap sebagai langkah preventif yang tepat untuk mengantisipasi hal-hal buruk dalam mencegah perceraian dan dapat diterapkan secara fleksibel dalam bimbingan perkawinan.<sup>29</sup>

Manfaat yang dihasilkan dari program pemerintah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dalam membentuk keluarga *sakinah*, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), adalah memberikan

---

<sup>29</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer" Jurnal Al-'adalah Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali, Volume. 14, No. 2 2017 hlm.435.

bimbingan dan nasihat yang diperlukan agar keluarga dapat hidup rukun, bahagia, dan sejahtera di rumah.<sup>30</sup>

Fungsi lainnya adalah membantu pemerintah mewujudkan tujuan perkawinan melalui layanan bimbingan perkawinan. Khususnya, Kemenag Dirjen Bimas Islam berupaya mengurangi kasus perceraian yang terus meningkat setiap tahun, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kesiapan mental dalam membina keluarga, yang berakhir pada pertengkaran dan perceraian.<sup>31</sup> Dalam layanan bimbingan perkawinan, dibahas hak dan kewajiban suami istri yang mendesak, seperti dinamika perkawinan, kesehatan keluarga, kebutuhan keluarga, serta cara membangun generasi yang berkualitas dan membimbing anak dengan baik.<sup>32</sup>

Menurut Jones, J.J., tujuan utama dari bimbingan adalah agar setiap individu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan membuat keputusan yang sesuai dengan situasinya. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah hasil dari kehendak pribadi, bukan paksaan dari konselor, pembimbing, atau orang tua.<sup>33</sup>

Teori kedua; Teori Konseling Perkawinan (*Marriage Counseling Theory*), Teori ini menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang bermaksud membantu pasangan untuk membekali diri menghadapi kehidupan rumah tangga melalui pendekatan konseling. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi, menyelesaikan konflik, dan memperkuat kontribusi dan tanggung jawab suami istri dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Menurut Syubandono dan Ahmad Hamdani (2015), bimbingan perkawinan merupakan proses yang berkesinambungan, mencakup tahap awal (pengarahan dan pengenalan), tahap proses (penyampaian materi), dan tahap evaluasi. Hal ini bertujuan agar calon pengantin memahami

---

<sup>30</sup> Wildana Setia Warga Dinata, *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni, 2015, h. 81.

<sup>31</sup> Ririn Aprinda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng*, Tesis Bidang Syariah dan Hukum Islam Pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, (2021).

<sup>32</sup> Fithri Laela Sundan, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 6, Nomor 2, 2018, 165-184

<sup>33</sup> Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Bagi Guru dan Calon Guru Mata Pelajaran*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 18

makna dan tanggung jawab dalam pernikahan, serta mampu mengantisipasi berbagai persoalan rumah tangga yang mungkin terjadi.<sup>34</sup>

Bimbingan perkawinan adalah proses memberikan bantuan kepada seseorang yang ingin melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah dalam melaksanakan perkawinan, dengan tujuan membentuk keluarga yang sesuai dengan perintah Allah sehingga mencapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>35</sup> Bimbingan juga memiliki peran preventif agar terhindar dari hal-hal yang merugikan, yaitu mencegah timbulnya masalah dalam keluarga agar tidak berujung pada perceraian.<sup>36</sup>

Adapun kaidah *ushul* pada penelitian ini yakni:<sup>37</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِوُجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

*asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali ada dalil yang menjelaskan perbedaannya*

Sebagaimana yang sudah disebutkan penulis pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3, yakni memerintahkan untuk menikah. Tetapi hukum asal dari pada menikah bukanlah wajib, melainkan sunnah. Mazhab zhahiri berpendapat bahwa hukum menikah adalah wajib. Maka kaidah ini selaras untuk digunakan oleh penulis. Kemudian dalam hal lain yang menunjukkan bahwa bimbingan tersebut merupakan kewajiban untuk memberi dukungan kepada calon pengantin dalam memahami dan mempersiapkan diri sebelum menikah, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 terkait Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Dengan memberikan bimbingan, diharapkan calon pengantin dapat menghindari perselisihan yang mungkin timbul pada pernikahan, sehingga

<sup>34</sup> Syubandono, Ahmad Hamdani, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan "Marriage Counseling"*. (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI, 2015) hlm. 43

<sup>35</sup> Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, 2013, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>36</sup> Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, 2017, Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung

<sup>37</sup> Majudin bin Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), hlm. 5.



pernikahan yang dilaksanakan menjadi lebih baik dan harmonis. Ini sejalan dengan prinsip syariat yang menekankan pentingnya persiapan dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Adapun dalam kaidah Fikih yakni:<sup>38</sup>

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Kemudaratan harus dihilangkan*


Dalam konteks layanan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, kaidah ini menekankan pentingnya mencegah potensi kemudaratan yang dapat muncul dalam pernikahan, seperti konflik atau ketidakcocokan. Dengan memberikan bimbingan yang tepat, calon pengantin dapat dihindarkan dari masalah yang dapat merugikan mereka dan pasangan di masa depan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk melindungi individu dari kesulitan dan kerugian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 9

**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan di KUA Cileunyi**



## G. Langkah-langkah Penelitian

Melalui proses penelitian berikut, penulis memastikan bahwa pembahasan pelaksanaan penelitian ini mengikuti prosedur yang sistematis dan berpedoman, mulai dari analisis data hingga penyelesaian masalah yang memenuhi kriteria ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tahapan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini merupakan bagian yang sangat penting. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Menurut I Made Winartha, metode deskriptif analitis adalah proses menganalisis, mendeskripsikan, dan menalar berbagai data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dalam penelitian lapangan.<sup>39</sup>

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai tahapan penelitian yang didasarkan pada kejadian faktual yang ditemukan di lapangan. Menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dalam situasi nyata dan fenomena sosial yang sebenarnya, dengan tujuan mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti.<sup>40</sup> Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti menggambarkan dan memetakan fakta berdasarkan karakteristik tertentu serta sudut pandang yang relevan terhadap topik yang diteliti.

### 2. Jenis Data

Penelitian ini mengumpulkan data terkait pelaksanaan layanan bimbingan perkawinan, strategi KUA dalam meningkatkan partisipasi peserta serta mengidentifikasi dan menganalisis dampak program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai bekal membangun keluarga sakinah. Jenis data yang diperoleh merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Muannif Ridwan, dkk, *Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk. Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jambi, Jurnal Indra Tech 2021, vol. 2, hlm. 27

<sup>40</sup> Cholid Narbuko dan Achmad, *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) hlm. 39

<sup>41</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 63

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari Kepala KUA Cileunyi, penyuluh agama, fasilitator bimbingan perkawinan KUA dan pasangan pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran No.2 Tahun 2024.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Sementara itu, data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari sumber informasi lain di luar data primer, yang berperan untuk melengkapi atau menunjang data primer.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Kepala KUA Cileunyi, Penghulu/Penyuluh KUA, Fasilitator bimbingan perkawinan KUA dan Pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2023 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, serta dari artikel, majalah, dan sumber lain untuk mempelajari literatur yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode triangulasi atau penghimpunan informasi yang digunakan oleh penulis dalam studi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian adalah:

##### a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dianggap penting oleh penulis, dilakukan secara langsung atau lisan dengan responden secara sistematis dan mendalam untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>42</sup> Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dianggap penting oleh penulis, dilakukan secara langsung atau lisan dengan responden secara sistematis dan mendalam untuk penelitian yang sedang dilakukan. Adapun target wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu: Kepala KUA Cileunyi, Penyuluh KUA Cileunyi, Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Cileunyi dan 7 pasangan pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan

##### b) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan menurut Mirzaqon T dan Purwoko merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, dan cerita sejarah.<sup>43</sup> Oleh karena itu, peneliti mempelajari buku-buku yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penelitian.

##### c) Dokumen

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data informasi dari informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti halnya gambar-gambar, surat-surat, dan lain-lain.

<sup>42</sup> Uber Silalahi, *Metode Penulisan Sosial*, (Bandung: PT Reftika Aditama, 2012), hlm.28

<sup>43</sup> Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK Unesa 2017, vol 8 (1), hlm. 43

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses merangkum penelitian menjadi bentuk interpretasi. Dalam studi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian meng gambarkannya dengan kalimat-kalimat mengenai bimbingan perkawinan.

